

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi islam. Sebagian dari system ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Sebagai upaya untuk lebih mengembangkan sistem perbankan syariah dan lebih memperkenalkan sistem serta operasional perbankan syariah kepada masyarakat yang berada di daerah-daerah, maka disalurkan melalui beberapa Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang memungkinkan berdiri di daerah-daerah, selain itu pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah serta selain diatur dalam Undang-Undang Perbankan juga diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR 1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR syariah merupakan lembaga keuangan sebagaimana BPR, yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Heri Sudarsono, 2007: 90).

Jaminan dalam perkreditan mempunyai makna yang sangat penting, karena jaminan merupakan benteng terakhir bila debitur wanprestasi atau mengalami

kegagalan dalam menyelesaikan kewajibannya kepada pihak bank. Jaminan dalam kegiatan perkreditan dibedakan menjadi 2 yaitu jaminan utama dan jaminan tambahan. Jaminan utama adalah berupa kelayakan proyek/usaha itu sendiri. Sedangkan jaminan dapat berupa fixed assets dan atau tidak bergerak. Suatu barang dapat diterima menjadi jaminan apabila mempunyai nilai ekonomi dan memenuhi aspek yuridis (Suharno, 2003: 40).

Mengingat bahwa jaminan (agunan) sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan (Hermansyah, 2005: 72-23).

Salah satu lembaga yang bergerak dibidang perbankan syariah adalah BPRS PNM Al-Ma'soem. Berdasarkan Akta No. 23 Notaris Gina Riswara, SH Bandung serta mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman. Tertanggal 3 November 1993 No. C2-11751.HT.01.01.Th.93, tepat pada tanggal 30 September 1993 secara resmi didirikan Perseroan dengan nama PT. BPR Al Ma'soem Syariah. Kemudian secara resmi beroperasi setelah mendapat izin usaha dari Departemen Keuangan RI No. Kep/130/KM.17/1994, tertanggal 30 Mei 1994.

Sejalan dengan berkembangnya, pada tahun 2000 BPR Syariah Al-Ma'soem berhasil menarik investor untuk menanamkan modalnya dalam bentuk penyertaan, yakni: PT. Permodalan Nasional Madani (Pesrsero), merupakan sebuah Lembaga Keuangan Khusus yang sahamnya 100% milik pemerintah, didirikan di Jakarta berdasarkan TAP No. XV/MPR/1998, dengan tujuan utamanya yaitu memberikan

solusi pembiayaan pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koprasi (UMKMK) dengan kemampuan yang ada berdasarkan kelayakan usaha serta prinsip ekonomi pasar.

Seperti halnya perbankan, BPRS PNM Al-Masoem juga menawarkan kepada nasabah dengan berbagai produk. Salah satu produknya yaitu pembiayaan dengan menggunakan *murabahah* yang dinamakan Pembiayaan Modal Konsumtif iB dengan aguna BPKB, sertifikat tanah dan jamsostek.

Pembiayaan *murabahah* dalam kontrak BPRS adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu (Muhammad, 2009: 57).

Dengan demikian BPRS PNM Al-Ma'soem dalam pembiayaan *murabahah* membagi kedalam dua sistem, yaitu *murabahah* perorangan dan *murabahah* kolektif (*organisasi*). *Murabahah* perorangan adalah bentuk pembiayaan *murabahah* yang dilakukan secara prosedural oleh nasabahnya sendiri dengan pihak BPRS PNM Al-Masoem, sedangkan *murabahah* kolektif (*organisasi/badan*), proses pengajuan pembiayaan dilakukan oleh seorang koordinator yang berasal dari kantor (*perusahaan*) untuk mengajukan permohonan pembiayaan karyawannya kepada sebuah bank yang sudah terikat kerjasama. Dengan demikian di sini yang menjadi agunan yaitu berupa *jaminan* (*agunan*) *jamsostek* (jaminan sosial tenaga kerja).

Bentuk kerjasama kolektif (*organisasi*) dalam pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan agunan jamsostek antara bank dengan perusahaan, misalnya BPRS PNM Al-Ma'soem melakukan kerjasama dengan PT. Famatex, PT. Ganesatex, PT. Samatex, dan lainnya. Mereka bisa melakukan pembiayaan dengan jaminan jamsostek. Perjanjian ini diikat dengan adanya MOU (*memorandum of understanding*) antara perusahaan dengan bank.

Table 1.1

**Pembiayaan Dengan Jaminan (Agunan) Jamsostek di BPRS PNM
Al-Ma'soem Cabang Majalaya**

Jenis Akad	Tahun	Jumlah Nasabah
Murabahah	2011	1186
	2012	1331
	2013	1656

Setelah studi pendahuluan nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan jaminan (agunan) jamsostek mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jaminan (agunan) berupa jamsostek ini biasa digunakan karyawan untuk melakukan pembiayaan, dimana perusahaan sudah bekerjasama dengan pihak BPRS dan pinjaman ini hanya untuk pembiayaan konsumtif seperti pembelian bahan bangunan, barang elektronik dan lain-lain. Dengan demikian besar kecilnya pinjaman dilihat dari kesesuaian gaji nasabah dan isi dari jaminan (agunan) jamsostek dan pihak bank menentukan jumlah plafon sebesar 70% dari

saldo akhir. (sumber wawancara bagian marketing BPRS PNM Al-Ma'soem, tanggal 25-01-2014 dari pihak bank).

Penggunaan jaminan (agunan) jamsostek merupakan permasalahan LKS yang harus dipecahkan oleh para pemikir Ekonomi Islam yaitu seperti praktek operasional BPRS yang mengharuskan adanya jaminan (agunan) dalam setiap akad pemberian pembiayaan baik menggunakan akad *murabahah* maupun akad-akad pembiayaan lainnya. Padahal jika kita melihat aturannya, maksud adanya jaminan (agunan) yang diminta oleh pihak bank dari nasabah, menurut fatwa DSN MUI adalah agar nasabah serius dalam pesanannya (H. Atang Abd. Hakim, 2011:229).

Jadi persyaratan adanya jaminan (agunan) sebetulnya menjadi wajar karena hal tersebut juga tersirat dalam UU NO.10 tahun 1998 tentang perubahan UU NO. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Di sana disebutkan bahwa jaminan (agunan) merupakan "keharusan" dalam beberapa produk LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah). Tujuan adanya agunan dalam *murabahah* yaitu untuk menghindari resiko bank terhadap kemungkinan terjadi kelalaian pada pembayaran atau ketidakseriusan nasabah untuk kelancaran pembayaran dalam pembiayaan, khususnya di BPRS PNM Al-Ma'soem. Alasan utama adanya agunan pada BPRS adalah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana kepada pihak ketiga.

Akan tetapi masalah yang timbul dalam penggunaan jaminan pembiayaan *muarabahah* di lembaga BPRS adalah dari segi penerapan hukumnya. Sebab penerapan jaminan, barang yang diberikan oleh nasabah kepada BPRS berupa

barang berharga, mudah dijual, dan bernilai ekonomis. Dalam konsep syariah ada beberapa ketentuan syarat sahnya transaksi, yaitu sebagai berikut : *pertama*, Adanya ijab qobul, realitasnya pihak BPRS Al-Masoem telah memenuhi sarat ijab *qobul* yaitu adanya orang yang berakad dengan yang meminjamkan (pihak bank); *kedua*, *Aqid* (barang yang digadaikan), *ketiga* Barang yang dijadikan jaminan, syarat benda atau barang yang menjadi jaminan harus ada dalam keadaan tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Namun dalam penggunaan jaminan (agunan) jamsostek dalam pembiayaan *murabahah* di BPRS berupa kartu yang diberikan kepada bank sebagai jaminan (agunan) dalam pembiayaan. Di sini jika nasabah tidak dapat membayar atau sudah dikeluarkan dari perusahaan, maka agunannya akan dicairkan dengan persetujuan nasabah dengan istilah *fack slearing*, setelah itu baru bisa dicairkan. Akan tetapi dalam kaidah fiqh dijelaskan bahwa jaminan (agunan) jamsostek tidak dibolehkan karena barang yang dijamin tidak bernilai dilihat dari sisi *financial*, sehingga menyebabkan adanya keraguan dan menimbulkan resiko yang akan ditanggung oleh pihak bank. Dilihat dari sisi pencairan jaminan jamsostek sangat sulit karena harus ada pihak yang bersangkutan dan prosesnya lama dibandingkan menggunakan agunan lainnya yang memiliki nilai ekonomis, hal ini akan dijelaskan dalam kaidah fiqh.

Namun pada ketentuan pihak Bank tidak menerima barang melainkan kartu jamsostek dimana kartu ini tidak dianjurkan dalam syariah karena apabila nasabah melakukan wanprestasi dan sewaktu-waktu nasabah tidak bisa membayar angsurannya serta nasabah kabur atau dipecat dari perusahaan maka besar kemungkinan bank akan mengalami kerugian yang sangat besar, karena kartu

jamsostek hanya bisa dicairkan apabila ada persetujuan dari pihak yang bersangkutan (nasabah). Dilihat dari barang yang ditahan atau yang dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pembiayaan yaitu salah satunya memiliki nilai ekonomis yang bisa diperjualbelikan dan sepenuhnya milik nasabah. Sedangkan jaminan jamsostek belum dikatakan hak kita sepenuhnya, dan tidak bias diperjualbelikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, bahwa penggunaan jaminan (agunan) dalam produk *muarabahah* di BPRS PNM Al-Ma'soem menggunakan agunan jamsostek padahal menurut ketentuan barang jaminan harus berupa barang yang bernilai ekonomis dan mudah dijual, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan jaminan (agunan) dengan penggunaan jamsostek pada produk pembiayaan *murabahah* di BPRS PNM Al-Ma'soem Cabang Majalaya ?
2. Bagaimana mekanisme pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan jaminan (agunan) jamsostek di BPRS PNM Al-Ma'soem Cabang Majalaya ?
3. Bagaimana ketentuan fiqh muamalah terhadap penerapan jaminan (agunan) berupa jamsostek pada produk pembiayaan *murabahah* di BPRS PNM Al-Ma'soem Cabang Majalaya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan jaminan (agunan) dengan menggunakan jamsostek pada produk pembiayaan murabahah di BPRS PNM Al-Ma'soem Cabang Majalaya.
2. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan murabahah dengan menggunakan jaminan (agunan) jamsostek di BPRS PNM Al-Ma'soem Cabang Majalaya.
3. Untuk mengetahui ketentuan fiqh muamalah terhadap penerapan jamina (agunan) berupa jamsostek pada produk pembiayaan murabahah di BPRS PNM Al-Ma'soem Cabang Majalaya.

D. Kerangka Pemikiran


Setiap orang yang melakukan transaksi (muamalah) mempunyai tujuan dasar yang hendak direalisasikan dalam kehidupannya sesuai dengan prinsip ekonomi islam. Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh nasabah.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Adapun barang yang bisa dijamin yaitu berupa harta kekayaan yang bernilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan dan harta benda si penanggung (penjamin) bisa disita dan dilelang menurut ketentuan perihal pelaksana (eksekusi) putusan pengadilan.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Adiwarman A. karim , 2010:113)

Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang lainnya. Oleh karena itu landasan hukum *murabahah* terdapat pada QS. An-Nisa ayat 29:



’Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa:29) (soenarjo, 1971: 122).

QS. Al-Baqarah ayat 275 :




‘...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....’
(soenarjo, 1971: 69).

Senada dengan al-quran diatas, umat islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.

Pada aplikasi di BPRS PNM Al-Masoem Cabang Majalaya dalam melakukan pembiayaan yaitu dimana pihak bank sebagai pemilik dana memberikan kepada nasabah, dan nasabah membayar angsuran melalui pihak perusahaan dengan adanya agunan berupa jamsostek dan jaminan tersebut berupa potongan gaji tiap bulan.

Mekanisme pembiayaan di BPRS PNM Al-Masoem Cabang Majalaya menggunakan prinsip akad *murabahah* yaitu jual beli pada pembiayaan konsumtif dan modal kerja serta disalurkan ke perorangan atau kelompok. Pembiayaan ini menghendaki adanya bank selaku pemilik dana (*shahibul al mal*) dan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah (karyawan) dengan menggunakan agunan jamsostek dan jaminan potongan gaji perbulan. Dimana bank selaku penjual untuk menetapkan margin (keuntungan) kepada nasabah yang membeli barang secara berangsur sesuai dengan kesepakatan. Jaminan (agunan) jamsostek diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian antara kedua belah pihak dan prinsip kehati-hatian dari kelalaian dalam membayar angsurannya dan mengurangi kemungkinan terjadinya resiko-resiko.

Dapat dilihat dari skema pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan agunan jamsostek, yaitu sebagai berikut :



Dengan demikian, sebagaimana disebutkan dalam keputusan fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah* dinyatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *murabahah* tidak ada jaminan, namun agar nasabah tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari nasabah. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Maka untuk memastikan kinerja nasabah sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat dalam kontrak, biasanya pihak bank mensyaratkan bagi pemohon

pembiayaan *murabahah* untuk menyatakan jenis jaminan yang dapat mereka berikan kepada bank syariah.

Setelah dijelaskan mengenai pembiayaan *murabahah* dengan agunan jamsostek yang dipraktikkan oleh BPRS PNM Al-Masoem Cabang Majalaya, maka pada akhirnya akan diketahui bagaimana sebenarnya ketentuan dan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dengan agunan jamsostek itu sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam sistem akad *murabahah* dengan prinsip syariah. Maka akan dilakukan penelitian mengenai persesuaian dan perbedaan antara pembiayaan *murabahah* dengan agunan jamsostek dan menggunakan agunan yang lainnya, juga melakukan pengumpulan data lapangan serta pemilahannya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai produk pembiayaan dengan agunan jamsostek melalui akad *murabahah* di BPRS PNM Al-Masoem Cabang Majalaya.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yakni mendeskriptifkan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Menurut Cik Hasan Bisri (2001:57) tipe dari penelitian ini merupakan metode studi kasus, yaitu yang memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang. Metode ini bertujuan melukiskan dan memahami model kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral. Studi kasus dalam laporan ini

adalah Penerapan Jaminan (Agunan) Berupa Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) Pada Pembiayaan *Muarabahah* Di BPRS PNM Al-Ma'soem Cabang Majalaya.

2. Sumber data

Penentuan sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Cik Hasan Bisri 2001: 64). Adapun yang menjadi data primer dan data sekunder dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan pihak bank sebagai account officer yaitu Bpk. Apipfudin Kurnia khususnya yang menangani bagian pembiayaan *murabahah*.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, artikel dll.

3. Teknik pengumpulan data

a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah tehnik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian. Hal itu dilakukan pada bulan

januari dan mendapatkan data berupa dokumen resmi Bank Perkreditan Rakyat Syariah tentang masalah yang diteliti dan brosur.

b. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada pihak bank. Dalam hal ini melakukan Tanya jawab dengan staf khusus menangani bagian produk pembiayaan murabahah dengan menggunakan agunan jamsostek di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Cabang Majalaya pada tanggal 25 Januari.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan cara mengumpulkan informasi dari literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti baik berupa buku-buku, Undang-Undang, Fatwa MUI, artikel dll.

4. Analisis Data

Adapun langkah terakhir yang dilakukan adalah menganalisis data. Data yang sudah terkumpul, oleh penulis akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak peneliti menyusun proposal, melaksanakan pengumpulan data lapangan sampai penulis mendapatkan seluruh data. Dalam pelaksanaannya penganalisan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber data primer maupun sumber data sekunder

- b. Mengklasifikasikan data yaitu mengelompokkan seluruh data kedalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan masalah yang diteliti
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dan teori-teori dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditemukan.

